

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberagaman pasti dijumpai di seluruh dunia, baik dalam bentuk agama, bahasa, suku bangsa, dan kebudayaan. Keberagaman tersebut perlu dirawat dan dijaga oleh seluruh umat manusia. Kesadaran akan keadaan masyarakat yang plural sudah seharusnya tertanam dalam setiap diri manusia guna mewujudkan kehidupan bermasyarakat majemuk yang terikat dalam integrasi nasional. Agama mempunyai peran penting untuk menata nilai-nilai manusia dan menjaga stabilitas dalam masyarakat. Pada dasarnya, agama-agama yang ada di dunia ini mengajarkan nilai-nilai kebaikan, termasuk untuk bertoleransi (Prasetya, 2019).

Berkaitan dengan toleransi, agama Islam khususnya menganjurkan kepada tiap-tiap umat beragama untuk senantiasa bertoleransi dalam kehidupan. Allah SWT berfirman:

“Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barangsiapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui” (QS Al-Baqarah: 256).

“Dan jika Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang di bumi seluruhnya. Tetapi apakah kamu (hendak) memaksa manusia agar mereka menjadi orang-orang yang beriman?” (Q.S Yunus: 99).

Dari ayat-ayat ini, ajaran Islam memberikan penjelasan bahwa segala bentuk pluralitas, termasuk juga keragaman agama merupakan suatu ketetapan yang datangnya dari Allah SWT, maka dari itu setiap manusia tidak dapat memaksakan suatu agama kepada orang lain. Tugas masing-masing setiap orang ialah memberikan kebebasan untuk memeluk agama dan beribadah kepada orang lain tanpa mengurangi hak-haknya.

Agama Islam telah mencontohkan nilai-nilai toleransi melalui akhlak terpuji Rasulullah SAW yang senantiasa dijadikan teladan yang baik khususnya bagi umat Islam dalam berbagai macam aspek kehidupan, termasuk juga sikap toleransi yang beliau lakukan semasa hidupnya. Pernah suatu ketika, ada seorang perempuan Yahudi buta di Madinah yang sering menghina dan memperolok Rasulullah SAW, tetapi justru beliaulah yang sering memberikan dan menyuapkan makanan kepada perempuan tersebut tanpa sedikitpun memendam amarah dan dendam.

Pun saat Rasulullah SAW memimpin pemerintahan di Madinah, beliau membuat Piagam Madinah agar terciptanya kerukunan dan kedamaian dalam bermasyarakat. Salah satu isinya yaitu bahwa orang Yahudi yang tinggal di Madinah berhak mendapatkan pertolongan dan santunan. Bahkan suatu waktu ada seorang Yahudi yang meninggal dunia akan dibawa oleh kerabatnya untuk dimakamkan melewati Rasulullah SAW dan para sahabat. Di saat yang sama, Rasulullah SAW langsung berdiri untuk memberikan penghormatan, karena menurut beliau jenazah orang Yahudi itu juga sesama manusia meski berbeda agama. Sikap toleransi yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ini patut diteladani oleh seluruh umat manusia, bukan hanya umat muslim saja tetapi juga oleh umat agama lain.

Ajaran dari agama manapun di dunia ini pasti mengajarkan kepada pemeluknya mengenai toleransi. Hal ini menyiratkan bahwa pada hakikatnya seluruh umat manusia yang beragama dituntut untuk memegang prinsip-prinsip toleransi pada dirinya masing-masing guna menjalani kehidupan pada masyarakat yang majemuk.

Hal ini turut berlaku di Indonesia, negara dengan berbagai macam keunikan dan keberagamannya tersendiri. Memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa, tentunya beragam bahasa, ras, suku, budaya dan agama ada di negara ini. Pluralitas tersebut dirajut dalam sebuah kebhinekaan. Heterogenitas ini merupakan sebuah realita bagi bangsa Indonesia dan merupakan suatu anugerah dari Tuhan yang belum tentu dimiliki oleh negara lain. Keberagaman pada masyarakat Indonesia menimbulkan berbagai perbedaan dan justru perbedaan tersebut menjadi ciri khas bagi bangsa Indonesia.

Untuk menyikapi berbagai perbedaan ini, setiap individu maupun golongan masyarakat harus menjunjung tinggi nilai toleransi dan memiliki pemahaman yang baik terhadap pluralitas demi menjaga keutuhan dan persatuan bangsa. Toleransi sangat diperlukan guna mengantisipasi potensi konflik horizontal di masyarakat dan menciptakan keharmonisan dalam hidup bermasyarakat.

Di Indonesia, indahnya makna toleransi memiliki sejarah panjang yang dampaknya dapat dirasakan hingga saat ini. Peristiwa yang paling diingat ketika para *founding fathers* negara ini merumuskan isi dari Pancasila pada rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Saat itu, sebelum dilangsungkan sidang PPKI, telah lebih dahulu dilakukan sidang BPUPKI oleh Panitia Sembilan dengan

rancangan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta. Pada poin pertama Piagam Jakarta itu yang pada mulanya dirumuskan “Ketuhanan Yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” diusulkan untuk diubah menjadi kalimat “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Banyak faktor yang melatarbelakangi usulan perubahan tersebut, seperti kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan gugusan pulau menimbulkan kondisi multikultural pada masyarakat Indonesia dan tidak dapat dipungkiri bahwa di Indonesia memiliki berbagai macam agama yang mana Islam sebagai agama mayoritas, serta timbulnya kekhawatiran dari para tokoh nasional apabila rancangan dasar negara tersebut tetap digunakan akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dari agama lain yang berpotensi menyebabkan daerah-daerah dengan mayoritas warganya non-muslim akan melepaskan diri dari kedaulatan Indonesia.

Oleh karena itu, untuk menghargai penganut agama lain yang ada di republik ini, maka pada rapat PPKI tersebut diputuskan bahwa hanya kata “Ketuhanan Yang Maha Esa” saja yang dipertahankan sebagai poin pertama pada rancangan dasar negara dan kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya” dihilangkan.

Sikap toleransi harus dimiliki oleh setiap orang baik itu individu maupun kelompok dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat. Sikap toleransi perlu ditanamkan sejak dini guna meminimalisir terjadinya konflik dan perpecahan di dalam masyarakat. Toleransi bisa digunakan sebagai instrumen untuk mencegah

terjadinya konflik akibat suatu kelompok yang lebih mengutamakan kepentingan kelompoknya sendiri dengan mengabaikan hak-hak dari kelompok lain.

Oleh karena itu, perlunya memahami satu sama lain dan hormati juga kepentingan yang lain, baik individu atau kelompok agar terciptanya kedamaian sosial. Untuk bersikap toleran tidak bisa tebang pilih mana yang harus dihargai atau tidak dengan memandang tinggi rendahnya kedudukan individu atau kelompok. Bersikap toleran harus dilakukan terhadap semua orang tanpa terkecuali sebab pada dasarnya setiap orang berhak diperlakukan setara, baik dalam hukum ataupun kehidupan sehari-hari (Setyabudi M. N., 2020).

Meski begitu, manisnya keragaman dan indahnya perbedaan tidak serta merta selalu terjaga dengan baik. Potensi konflik horizontal dan gesekan sosial di masyarakat sangat mungkin terjadi. Faktor mayoritas-minoritas antar kelompok, sentimen antar penganut agama, tingkat kefanatikan terhadap suatu kelompok yang tinggi, perbedaan pendapat, bahkan sikap intoleransi yang sengaja diciptakan untuk menyulut konflik sosial di masyarakat dapat dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan politik sebagai alat untuk meraih kekuasaan dengan cara instan.

Walaupun di mata dunia Internasional, Indonesia dianggap sebagai negara dengan keramahan dan kerukunan antar umat beragamanya, namun sering kali terdengar peristiwa intoleransi dan isu SARA di beberapa wilayah Indonesia. Mulai dari kekerasan terhadap pemuka agama, konflik antar kelompok, perusakan rumah ibadah, penodaan agama terhadap kelompok lain, dan tindakan rasial pun sering terjadi. Bahkan jika memasuki tahun politik, isu SARA kerap kali digunakan untuk

menjatuhkan lawan politik. Strategi ini dianggap sebagai salah satu cara efektif oleh para pelaku kepentingan politik untuk memenangkan suatu kontestasi politik.

Masih segar di ingatan beberapa konflik besar yang pernah terjadi sesama masyarakat Indonesia, seperti Konflik Ambon, Konflik Poso, Konflik Sampit, dan Konflik Tolikara (Hutabarat & Panjaitan, 2017). Semua kerusuhan tersebut awalnya hanya karena kesalahpahaman yang dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan dan musyawarah, namun berkembang menjadi kerusuhan yang menyangkut pautkan dengan hal yang berbau SARA.

Kemudian dalam beberapa waktu ke belakang, tak jarang terdengar lagi berbagai peristiwa yang berkorelasi dengan isu-isu intoleransi dan tindakan rasial pada pola kehidupan bermasyarakat. Kasus penodaan kitab suci umat Islam oleh seorang kepala daerah; intimidasi, pengusiran dan pembakaran rumah ibadah komunitas Ahmadiyah dan Syiah; serta perlakuan diskriminatif di Papua merupakan segelintir kasus-kasus tindak intoleransi di Indonesia. Masih banyak tindakan-tindakan intoleransi di Indonesia yang belum diketahui oleh masyarakat luas dan belum ada upaya penanganan yang optimal dari pemerintah.

Menurut data yang dihimpun dari Komisi Nasional HAM (2016) mengenai hak seseorang untuk bebas dalam beragama dan berkeyakinan, terdapat 97 aduan terkait terjadinya pelanggaran hak tersebut pada periode Januari-Desember 2016. Sementara itu, menurut laporan SETARA Institute di periode Januari-Desember 2018, terdapat 160 kasus pelanggaran terhadap seseorang dalam menunaikan haknya untuk bebas dalam beragama dan berkeyakinan dengan 202 kasus pelanggaran yang tersebar di 25 provinsi. Dari 202 kasus pelanggaran hak tersebut,

sebanyak 72 kasus pelanggaran justru ditemukan keterlibatan para penyelenggara negara dan 130 tindakan lainnya melibatkan masyarakat sipil atau orang-orang yang termasuk dalam keanggotaan organisasi kemasyarakatan dengan kategori kasus yakni intoleransi yang paling sering dilakukan oleh masyarakat dengan total 25 kasus (SETARA Institute, 2018).

Jumlah tersebut tentu bukan sepenuhnya yang terjadi terkait pelanggaran atas hak seseorang untuk bebas dalam beragama dan memilih keyakinan, karena masih banyak kasus yang belum terungkap disebabkan beberapa korban justru lebih memilih untuk tidak melapor kepada pihak terkait dengan alasan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan hak seseorang dalam memilih suatu agama atau keyakinan di Indonesia masih menemui tantangan sekaligus persoalan serius yang harus dihadapi dan diselesaikan khususnya oleh Pemerintah Indonesia dan masyarakat secara umum.

Padahal, amanat dari konstitusi sudah jelas menyebutkan bahwa setiap warga negara diberikan hak kebebasan untuk memeluk suatu agama dan menjalankan ibadahnya sesuai dengan keyakinan yang dianut.

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu” (Pasal 29 ayat 2).

“Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya” (Pasal 28E ayat 1 dan 2).

Pun sama halnya dengan kitab suci umat Islam yaitu Al-Qur'an dijelaskan pula bagaimana menjalin hubungan antara muslim dan non-muslim dalam berinteraksi dan bertetangga di suatu masyarakat.

“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil” (QS. Al-Mumtahana: 8).

Sudah menjadi kewajiban bagi seluruh masyarakat bahwa sebagai warga negara yang baik perlu mengutamakan sikap saling memahamai untuk menghormati perbedaan-perbedaan yang ada. Peran negara juga sangat dibutuhkan dalam penegakkan hukum guna menindak tegas para pelaku kejahatan rasial dan mengambil kebijakan yang komprehensif dalam rangka menjaga stabilitas negara.

Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, diperlukan seorang figur yang mampu menangani permasalahan antar umat beragama guna tercapainya negara yang damai dan harmonis. Di Indonesia, banyak cendikiawan yang telah melahirkan pemikiran mengenai keharmonisan antar umat beragama, salah satunya ialah Hamka atau Haji Abdul Malik Karim Amrullah. Ia merupakan salah satu tokoh pemikir Islam Indonesia dan tokoh dari organisasi Muhammadiyah.

Beliau juga dikenal sebagai seorang ulama, akademisi, politisi, sastrawan, jurnalis, dan predikat lainnya yang layak untuk diberikan kepadanya karena beliau merupakan seorang tokoh yang serba bisa. Semasa hidupnya, ia telah menghasilkan karya-karya seperti buku dan artikel yang terkenal, baik dalam jangkauan lokal maupun internasional. Berbagai penghargaan juga pernah dianugerahkan kepada Hamka, seperti gelar Doktor Honoris Causa dari sejumlah Universitas di dalam

negeri maupun luar negeri; Bintang Mahaputera Madya tahun 1986; dan Pahlawan Nasional tahun 2011 (Hamka I. , 2013).

Sebagai seorang ulama dan negarawan, Hamka sangat menekankan akan pentingnya menghormati dan menghargai terhadap sesama umat beragama, khususnya di Indonesia. Menurut beliau, “toleransi bukanlah wilayah akidah, melainkan wilayah sosial” (Masduqi, 2011, p. 23). Al-Qur’an memberikan pedoman bagi umat Islam bagaimana sikap seharusnya dalam berhubungan baik dengan umat non-muslim, seperti bahu membahu demi pembangunan negara dan bersilaturahmi kepada semua orang walaupun memiliki agama yang berbeda. Meskipun sesama masyarakat memiliki pandangan yang berbeda, namun mereka masih bisa bertetangga dengan baik karena agama merupakan sesuatu yang tidak dapat dipaksakan kepada seseorang (Hamka R. , 2016).

Dalam kehidupan sehari-hari, beliau juga telah mencontohkan praktik-praktik bertoleransi dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang telah dipaparkan oleh Irfan Malik Hamka, anak ketujuh dari Hamka:

“Toleran. Kita melakukan silaturahmi kepada semua orang. Tetangga kami di sebelah orang Buddha dan orang Katolik aktivis Gereja. Kalau kita Lebaran, mereka datang dan mengucapkan “Minal aidin ya, Buya, Selamat”. Pun ketika mereka Natal, oleh Umi disiapkan rendang. Saat Idul Adha, Buya memerintahkan kepada panitia kurban untuk membagikan daging kurban kepada tetangga yang non-muslim itu, “Kalau kurban, jangan hanya membaukan darah saja di sepanjang jalan itu. Kirimkan paha kambing belakang! Kalau paha belakang lebih *gede*” (Historia, 2018, p. 187).”

Dari tindakan-tindakan tersebut, Hamka sangat menjaga hubungan bermasyarakat yang harmonis tanpa memandang latar belakang agama dari tetangganya tersebut. Apa yang dilakukan oleh Hamka tersebut kiranya dapat ditiru oleh masyarakat Indonesia saat ini untuk menjaga hubungan antar agama yang rukun dan damai. Mengingat dewasa ini, kehidupan beragama di Indonesia masih kurang kondusif akibat sama-sama merasa bahwa pihaknya yang paling benar.

Toleransi sangat perlu diwacanakan di masyarakat guna mengurangi segala tindakan negatif yang mengatasnamakan agama seperti yang akhir-akhir ini marak terjadi. Fungsi pendidikan memiliki peran strategis dalam upaya menggalakan nilai-nilai toleransi khususnya kepada generasi muda dengan memasukannya ke dalam materi pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, baik dari jenjang Pendidikan dasar hingga Pendidikan tinggi yang bertujuan agar generasi penerus mampu untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai toleransi pada masyarakat sebagai wujud dari terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa sesuai amanat konstitusi negara.

B. Masalah Penelitian

Dewasa ini kembali dijumpai masalah-masalah intoleransi khususnya terkait dengan hal-hal keagamaan, seperti penistaan agama, pelanggaran hak kebebasan beragama, maupun berbagai tindakan diskriminasi lainnya yang berujung konflik horizontal di masyarakat.

Padahal Indonesia dikenal luas dengan keberhasilannya merajut pluralitas masyarakatnya yang dibalut dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Masyarakat pun seharusnya sudah memiliki kesadaran bahwa dirinya hidup di lingkungan yang

plural dan hal itu merupakan realitas yang tidak dapat diabaikan keberadaannya. Oleh sebab itu, pentingnya penerapan nilai-nilai toleransi dan dibutuhkan sinkronisasi antara peran negara dan masyarakatnya untuk membangun masyarakat yang damai dan harmonis.

C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Untuk lebih memfokuskan apa yang diteliti, maka penelitian ini menekankan untuk menganalisis pemikiran Hamka tentang toleransi antar umat beragama. Melalui fokus tersebut maka akan didapat bentuk subfokus penelitian yaitu bagaimana relevansi dari hasil analisis pemikiran Hamka tersebut dengan pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945.

D. Pertanyaan Penelitian

Mengurasikan fokus dan subfokus penelitian menjadi pertanyaan penelitian yaitu:

- Bagaimana Pemikiran Hamka Tentang Toleransi Antar Umat Beragama?
- Bagaimana relevansi Pemikiran Hamka Tentang Toleransi Antar Umat Beragama dengan pasal 29 ayat (2) UUD RI 1945?

E. Manfaat Penelitian


Penelitian ini memiliki berbagai manfaat baik di bidang akademik maupun sosial kemasyarakatan, diantaranya adalah:

1. Penelitian ini memiliki manfaat umumnya bagi semua orang dan khusus bagi peneliti sendiri, agar lebih memahami dan mengamalkan nilai-nilai dan sikap untuk membangun toleransi terhadap sesama umat beragama di kehidupan sehari-hari yang dapat dilakukan di lingkungan sekitar.

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber pembelajaran, terutama pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang diharapkan dapat menumbuhkan semangat generasi muda dalam menjaga nilai toleransi dan memperkuat nilai persatuan kesatuan bangsa Indonesia guna menghindari perpecahan antar sesama bangsa Indonesia serta saling mengutamakan sikap menghormati, melindungi dan menghargai agama dan peribadatan pemeluk agama lain.
3. Penelitian ini dapat dikembangkan dan dijadikan referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya mengenai toleransi antar umat beragama menurut pemikiran seorang tokoh.



F. Kerangka Konseptual



Tabel 1.1 Kerangka Konseptual Penelitian